



P E N E T A P A N
Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **JURIWATY GANI**
Tempat, Tgl Lahir : Samarinda 20 Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. MT. Haryono, NO.52, RT.24,. Kelurahan Damai,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 255/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 2 Agustus 2017 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Juli 2017 dalam Register Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1992 Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama TANVEER AHMED DAN Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang masing-masing diberi nama :
 1. ERIC SENTANU, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Pebruari 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 114/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 1994.

2. **JASON CHRISTHOPHER**, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 September 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 292/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tanggal 10 Oktober 1996.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak ke Dua Pemohon tersebut di atas dari nama JASON CHRISTHOPHER menjadi JASON SENTANU karena anak Pemohon yang pertama menggunakan nama belakang SENTANU dan Pemohon ingin nama belakang anak kedua Pemohon menyesuaikan dengan nama belakang anak Pemohon yang pertama
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nam anak Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipam Akta Kelahiran No. 292/196 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan) tanggal 10 Oktober 1996 yaitu dari JASON CHRISTHOPHER menjadi JASON SENTANU
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 292/1996 tertanggal 10 Oktober 1996
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK : 6471056012690001 atas nama JURIWATY GANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6471052312080057 atas nama Kepala Keluarga JURIWATY GANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 292/1996 atas nama JASON CHRISTHOPHER, anak kedua dari Ibu JURIWATY GANI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tanggal 10 Oktober 1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/1994 atas nama ERIC SENTANU, anak Pertama dari Ibu JURIWATY GANI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tanggal 18 April 1994, diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy bukti surat tersebut telah pula diberi Materai cukup sesuai dengan Aturan Bea Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YULIDAR GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama TAMPIR AHMAD secara dibawah tangan;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Pertama laki-laki diberi nama ERIC SENTANU dan anak Kedua Laki-laki diberi nama JASON CHRISTHOPHER;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran.
 - Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Kedua Pemohon dalam Akta Kelahirannya yaitu dari nama JASON CHRISTHOPHER menjadi JASON SENTANU dengan alasan Pemohon ingin nama belakang anak kedua Pemohon menyesuaikan dengan nama belakang anak Pemohon yang pertama;
 - Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi UTAMI SISWANTIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama TAMPIR AHMAD secara dibawah tangan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Pertama laki-laki diberi nama ERIC SENTANU dan anak Kedua Laki-laki diberi nama JASON CHRISTHOPHER;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Kedua Pemohon dalam Akta Kelahirannya yaitu dari nama JASON CHRISTHOPHER menjadi JASON SENTANU dengan alasan Pemohon ingin nama belakang anak kedua Pemohon menyesuaikan dengan nama belakang anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yang bernama YULIDAR GANI dan UTAMI SISWANTIYANI;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama YULIDAR GANI dan UTAMI SISWANTIYANI dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono, NO.52, RT.24, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama TAMPIR AHMAD secara dibawah tangan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Pertama laki-laki diberi nama ERIC SENTANU dan anak Kedua Laki-laki diberi nama JASON CHRISTHOPHER;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Kedua Pemohon dalam Akta Kelahirannya yaitu dari nama JASON CHRISTHOPHER menjadi JASON SENTANU dengan alasan Pemohon ingin nama belakang anak kedua Pemohon menyesuaikan dengan nama belakang anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon JURIWATY GANI sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1, dan P-2 adalah di Jalan MT. Haryono, NO.52, RT.24, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURIWATY GANI tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut : *“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran “*, ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran “*;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal tersebut, kelahiran anak Pemohon yang bernama JASON CHRISTHOPHER tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana bukti yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 292/1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 10 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”, Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, lebih lanjut di dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau UTPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, Ayat (2) Huruf a "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Juli 2017 mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 292/1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 10 Oktober 1996 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (1) dan ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu dari nama **JASON CHRISTHOPHER** menjadi **JASON SENTANU** dengan alasan Pemohon ingin nama belakang anak kedua Pemohon menyesuaikan dengan nama belakang anak Pemohon yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 292/1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 10 Oktober 1996 yaitu dari nama **JASON CHRISTHOPHER** menjadi **JASON SENTANU**;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 292/1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 10 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (1) dan ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nam anak Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipam Akta Kelahiran No. 292/196 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan) tanggal 10 Oktober 1996 yaitu dari JASON CHRISTHOPHER menjadi JASON SENTANU
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 292/1996 tertanggal 10 Oktober 1996
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh KAYAT, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 255/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 31 Juli 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

KAYAT, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp5.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp5.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)